



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2015/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ALEX MIRINO;
Tempat lahir : Urbanisopen;
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 12 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.F. kalasuat Kota Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan sekarang;
- Terdakwa didampingi oleh YACOBUS WOGIM, SH. dkk. Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian berdasarkan Surat Kuasa No.19/SRT.K-KHS/PBHKP/IX/2015 tanggal 2 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 115/Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2015/PN Son tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX MIRINO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ALEX MIRINO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitamputih dengan nomor Polisi DS 3086 HD;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Menetapkan agar terdakwa ALEX MIRINO dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa akan melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa ALEX MIRINO pada hari Senin tanggal 08 juni 2015 sekitar pukul 01.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2015, bertempat di pekarangan rumah korban Alberth Bahamba di jalan F. Kalasuat kota sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa



dan mengadili perkara ini, **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Alberth Bahamba dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dalam keadaan mabuk sedang berjalan-jalan lalu melihat ada sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam Putih dengan nomor polisi DS 3086 HD yang terparkir didalam pekarangan/ halaman rumah korban ALBERTH BAHAMBA lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan/halaman rumah korban melalui pintu pagar yang tidak di kunci lalu terdakwa mendorong sepeda motor yang dalam keadaan mati tersebut dari teras ke arah jalan raya depan rumah korban, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membongkar lampu kepala dari sepeda motor tersebut dengan batu dan menyambung kabel **START** kemudian terdakwa membawa sepeda motor yang diambil dari rumah korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan korban tersebut ke tembok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menimbulkan kerugian bagi korban ALBERTH BAHAMBA sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa ALEX MIRINO pada hari Senin tanggal 08 juni 2015 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2015, bertempat di pekarangan rumah korban Alberth Bahamba di jalan F. Kalasuat kota sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang,*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Alberth Bahamba dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dalam keadaan mabuk sedang berjalan-jalan lalu melihat ada sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam Putih dengan nomor polisi DS 3086 HD yang terparkir didalam pekarangan/ halaman rumah korban ALBERTH BAHAMBA lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan/halaman rumah korban melalui pintu pagar yang tidak di kunci lalu terdakwa mendorong sepeda motor yang dalam keadaan mati tersebut dari teras ke arah jalan raya depan rumah korban, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membongkar lampu kepala dari sepeda motor tersebut dengan batu dan menyambung kabel **START** kemudian terdakwa membawa sepeda motor yang diambil dari rumah korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan korban tersebut ke tembok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menimbulkan kerugian bagi korban ALBERTH BAHAMBA sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan motor;
 - Bahwa yang hilang adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Putih dengan Nomor polisi DS 3086 HD milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan motor tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2015 bertempat di rumah saksi Jln. F.kalasuat Sorong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi tersebut, namun setelah 3 (tiga) hari, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil motor tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa sebelum hilang, motor tersebut saksi taruh di depan halaman rumah saksi;
- Bahwa situasi rumah saksi saat itu sepi, kondisi penerangan terang ada cahaya lampu diteras rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil motor tersebut, karena diberitahu oleh saudara AGUSTINUS KWATOLO 3 (tiga) hari setelah saksi kehilangan motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000, (limabelas juta rupiah);
- Bahwa pada saat motor saksi ditemukan, motor saksi tersebut aksesorinya sudah dipreteli oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. GRACIA DIANA HUKA ST.MT., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan motor;
- Bahwa yang hilang adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Putih dengan Nomor polisi DS 3086 HD milik saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk ;
- Bahwa saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk kehilangan motor tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2015 bertempat di rumah saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk Jln. F.kalasuat Sorong;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul.01.00 wit saksi sedang berada dalam rumah saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk sedang menonton televisi, kemudian dari arah dalam rumah, saksi mendengar ada suara, lalu saksi berjalan menuju jendela dan membuka horden, saksi melihat ada seorang laki-laki dengan mengenakan baju kaos merah celana panjang levis warna biru dan memakai helem mendorong sepeda motor dari dalam teras ke halaman depan rumah saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk, setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan motor di halaman depan rumah di samping garasi mobil, selang 10 (sepuluh) menit orang tersebut kembali masuk ke dalam halaman rumah dan mendorong motor tersebut keluar dari dalam rumah saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk menuju arah jalan raya, dan saat itu saksi menduga kalau yang membawa motor adalah anak saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk, saksi baru mengetahui kalau yang membawa motor bukan anak saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk setelah istri saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk bertanya “dimana Hendrik ? saya tidak lihat dari tadi”, lalu saksi katakan “tadi malam Hendrik ada keluar” selanjutnya Hendrik datang dan berkata kepada ibunya “mama motor saya yang saya taruh diteras mana ?”
 - Bahwa sebelum hilang, motor tersebut terletak di depan halaman rumah saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. AGUSTINUS KWATOLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan motor;
 - Bahwa yang hilang adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Putih dengan Nomor polisi DS 3086 HD milik saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk kehilangan motor tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2015 bertempat di rumah saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk Jln. F.kalasuat Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk karena diberitahu oleh saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk karena pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 Pukul 01.00 wit saksi sedang beristirahat dan saksi mendengar ada bunyi suara motor tetapi saksi abaikan, esok paginya saksi melihat istri saksi sedang memungut bagian-bagian dari sepeda motor dan saat itu saksi belum mengetahui kalau itu adalah sepeda motor yang diambil oleh terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 di kampus Ukip, saksi diberitahu oleh saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk bahwa motor Suzuki Satria FU milik saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk telah hilang pada hari senin tanggal 08 Juni 2015, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 07.00 wit saksi memberitahukan kepada saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk untuk mengecek sepeda motor yang ada di halaman rumah saksi apakah sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk yang hilang, selanjutnya saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk ke rumah saksi dan mengecek, ternyata benar sepeda motor tersebut adalah motor milik saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk yang hilang, setelah itu saudara Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk langsung lapor
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil sepeda motor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi ALBERT BAHAMBA;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di rumah saksi ALBERT BAHAMBA di Jln.F.kalasuut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut dengan cara menyambung langsung kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut berada di teras rumah saksi ALBERT BAHAMBA ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut tanpa ijin dari saksi ALBERT BAHAMBA;
- Bahwa terdakwa sengaja mempreteli aksesoris sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitamputih dengan nomor Polisi DS 3086 HD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di rumah saksi ALBERT BAHAMBA di Jln.F.kalasuut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut dengan cara menyambung langsung kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tersebut berada di teras rumah saksi ALBERT BAHAMBA ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut tanpa ijin dari saksi ALBERT BAHAMBA;
- Bahwa terdakwa sengaja mempreteli aksesoris sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair dari Penuntut Umum adalah pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Pencurian;
2. Pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pencurian terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. a. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas terdakwa dan di persidangan Majelis melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. b. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALBERT BAHAMBA, saksi GRACIA DIANA HUKA ST.MT, saksi AGUSTINUS KWATOLO maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di rumah saksi ALBERT BAHAMBA di Jln.F.kalasuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALBERT BAHAMBA dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut tanpa ijin dari saksi ALBERT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAMBA dan terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALBERT BAHAMBA, saksi AGUSTINUS KWATOLO maupun keterangan terdakwa dikaitkan satu dengan lainnya bahwa terdakwa sengaja mempreteli aksesoris sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA agar tidak diketahui oleh pemiliknya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa bermaksud untuk memiliki sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di rumah saksi ALBERT BAHAMBA di Jln.F.kalasuut terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tanpa ijin dari saksi ALBERT BAHAMBA, sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALBERT BAHAMBA, saksi GRACIA DIANA HUKA ST.MT, saksi AGUSTINUS KWATOLO maupun keterangan terdakwa di persidangan telah ternyata terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA pada waktu malam hari yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 wit di rumah saksi ALBERT BAHAMBA, dimana sepeda motor milik saksi ALBERT BAHAMBA tersebut di parkir di teras rumah saksi ALBERT BAHAMBA dan dengan demikian unsur "Pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam putih dengan nomor Polisi DS 3086 HD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari saksi Dr. ALBERT BAHAMBA, M. Pdk, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX MIRINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam putih dengan nomor Polisi DS 3086 HD;dikembalikan kepada ALBERT BAHAMBA;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari RABU, tanggal 23 SEPTEMBER 2015, oleh kami PRIYANTO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, GRACELY N. MANUHUTU, SH. dan ISMAIL WAEL, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dan dihadapan ANGGI NIASTUTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dihadiri oleh tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACELY N. MANUHUTU, SH.

PRIYANTO, SH., M.Hum.

ISMAIL WAEL, SH.

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)